

**PERATURAN DESA BOTOPUTIH
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**



**T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2013**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG
DESA BOTOPUTIH

PERATURAN DESA BOTOPUTIH
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : TAHUN 2013

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOTOPUTIH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOTOPUTIH

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Botoputih Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor : 35);

9. Peraturan Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor : 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Botoputih Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Botoputih tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Botoputih (APBDes) Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BOTOPUTIH KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOTOPUTIH (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013

adalah sebesar : Rp. 228.400.000,- (Duaratus duapuluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri :

d. PENDAPATAN	: Rp. 228.400.000,-
e. BELANJA	
1). Langsung	: Rp. 82.550.000,-
2). Tidak Langsung	: Rp. 145.850.000,-
f. PEMBIAYAAN	
1). Penerimaan	: Rp. 228.400.000,-
2). Pengeluaran	: Rp. 228.400.000,-

Lampiran : Perdes Botoputih
 Nomor : Tahun 2013
 Tanggal : Maret 2013
 Perihal : APBDes

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
 DESA BOTOPUTIH KECAMATAN TIKUNG
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	28.500.000	33.000.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	
1.1.1.1	Bundes Air Bersih	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	0	0	
1.1.1.4	Dst.	0	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	13.000.000	17.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	0	17.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	4.000.000	5.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	9.000.000	9.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	0	3.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	0	0	
1.1.2.2	Pasar Desa	0	0	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0	0	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	0	0	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	0	0	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	0	0	
1.1.2.7	Lain - lain Kekayaan milik Desa	0	0	
1.1.2.8	Dst.	0	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	8.000.000	0	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat ADD dan Bansun	3.000.000	0	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jl. Poros Ds. Jemb.	0	0	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	3.000.000	0	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	0	0	
1.1.3.5	Dst.	0	0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	9.000.000	15.000.000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	9.000.000	15.000.000	
1.1.4.2	Dst.	0	0	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	500.000	1.000.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	500.000	500.000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	0	500.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	0	0	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/genteng	0	0	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	0	0	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	0	0	
1,2	Bagi Hasil Pajak	2.000.000	2.000.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / kota	2.000.000	2.000.000	
1.2.1.1	Bagi Hasil PBB	2.000.000	2.000.000	
1.2.1.2	Dst.	0	0	
1,3	Bagi Hasil retribusi	0	0	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	0	0	
1.3.2	Retribusi pasar Desa	0	0	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	74.500.000	77.250.000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Dusun (BANSUN)	33.000.000	33.000.000	
1.4.3	Bantuan RT	0	2.750.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kabupaten/kota dan Desa lainnya	130.800.000	124.050.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	0	
1.5.1.1		0	0	

1	2	3	4	5
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0	0	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	0	0	
1.5.2.2	Pembangunan Kantor Balai Desa (BKD)	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab/kota	130.800.000	124.050.000	
1.5.3.1	Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kades	9.000.000	10.800.000	
1.5.3.2	Tunjangan Perangkat Desa (TPAPD)	72.000.000	93.600.000	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	2.800.000	3.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	45.000.000	0	
1.5.3.5	Bantuan Poma Bhakti BPD	0	3.500.000	
1.5.3.6	Kompensasi Sekretaris Desa Non PNS	0	0	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E - KTP	1.000.000	0	
1.5.3.9	Biaya Pemilihan Kepala Desa	0	6.500.000	
1.5.3.10	Bantuan Poma Bhakti Kepala Desa	0	5.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	0	0	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS			
1.5.4.2	Dst.			
1.6	Hibah	0	0	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0	0	
1.6.1.1				
1.6.1.2				
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	0	0	
1.6.2.1				
1.6.2.2				
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	
1.6.3.1	Pembangunan Jl. Poros Ds, Jemb, Pleng.			
1.6.3.2	Dst.			
1.6.4	Hibah dari Badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.4.1				
1.6.4.2				
1.6.5	Hibah dari Kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
1.7.1	Sumbangan Pengusaha Tani			
1.7.2	Dst.			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	235.800.000	236.300.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	123.250.000	81.800.000	
2.1.1	Belanja Pegawai /Honorarium	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut BPP	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0	0	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	0	0	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	0	0	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	0	0	
2.1.1.6	Honor Panitia Pengisian Perangkat Desa	0	0	
2.1.1.7	Dst			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	121.250.000	79.800.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kades.	0	0	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	0	0	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	0	0	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kades Gizi	0	0	
2.1.2.1.5	Dst.	0	0	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	121.250.000	79.800.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	500.000	500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Perlengkapan Kantor	750.000	750.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	0	0	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon	0	0	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	0	0	
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	0	0	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	0	0	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material ADD	42.000.000	42.000.000	
2.1.2.2.10	Belanja bahan/Material Bansun	32.000.000	32.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jl.Pordes,Jemb,Pleng.	0	0	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Balai Desa	45.000.000	3.550.000	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa	0	0	
2.1.2.2.14	Dst.	0	0	
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	0	0	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	112.550.000	154.500.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades		134.050.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades	14.000.000	21.800.000	
2.2.1.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kepala Desa	4.000.000	5.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	10.800.000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.1.4	Bantuan purnabakti Kepala Desa	0	5.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap sekdes	0	0	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	0	0	
	Hasil Sewa Bengkok Sekdes Non PNS	0	0	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap kasun	81.000.000	102.800.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Ds.Lain	9.000.000	9.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	72.000.000	93.800.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap BPD	5.300.000	9.850.000	
2.2.1.4.1	uang Sidang BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	2.800.000	3.850.000	
2.2.1.4.3	Bantuan Purna Bhakti BPD	0	3.500.000	
2.2.2	Belanja Hibh	0	6.500.000	
2.2.2.1	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	6.500.000	
2.2.3	Belanja Bantuan sosial	1.150.000	1.250.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN dan PHBI	650.000	750.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	500.000	500.000	
2.2.3.3	Perombean Desa	0	0	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	0	0	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	0	0	

1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	9.950.000	12.700.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	3.450.000	3.450.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	0	0	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	0	0	
2.2.4.8	Operasional Linmas	0	0	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	0	0	
2.2.4.10	Operasional RT/RW	0	2.750.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	1.150.000	0	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1.150.000	0	
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Dst.			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	235.800.000	236.300.000	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil Perjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
3.2.4	Dst.	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	235.800.000	236.300.000	

Botoputih, Maret 2013

KEPALA DESA BOTOPUTIH



T. & L. K.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOTOPUTIH

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOTOPUTIH KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/ /413.304.6.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA BOTOPUTIH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOTOPUTIH (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOTOPUTIH

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Botoputih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Botoputih Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri i Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor : 35);

9. Peraturan Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor : 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Botoputih Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Botoputih membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Botoputih Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan. : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA BOTOPUTIH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOTOPUTIH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa Botoputih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Botoputih Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Des ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Botoputih

Pada tanggal : 8 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BOTOPUTIH KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN
LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN
PERATURAN DESA BOTOPUTIH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BOTOPUTIH KECAMATAN TIKUNG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027/ /413.304.3.1/2013

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Duaribu tigabelas, bertempat di Balai Desa Botoputih Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Botoputih Kecamatan Tikung perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Botoputih Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Botoputih mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Botoputih menyatakan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Botoputih Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Botoputih Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Botoputih

1. *Syaiful* Ketua
2. *Abdullah* Anggota
3. *Slamet Riadi* Anggota
4. *Sugitno* Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota